

DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992

e-mail: disdikmedan17@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor: 420/ 18317 .SMP /2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/ MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat permohonan Kepala SMP SWASTA DAYA CIPTA nomor : 026/SMP-DC/A,1/VII/2019 ,tanggal 15 Oktober 2019 tentang Permohonan Perpanjangan izin Opersional Sekolah.
 - 2. Laporan Hasil Verifikasi Kelayakan Perpanjangan izin Operasional sekolah Swasta SMP SWASTA APIPSU.
 - 3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/10.358.PPD/2014, tanggal 16 Oktober 2014 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SMP SWASTA DAYA CIPTA.

MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
 - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
 - 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
 - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 - 9. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian perubahan dan penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 10 . Peraturan Walikota Medan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN MENETAPKAN Pertama

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

1. Nama Sekolah : SMP SWASTA DAYA CIPTA

2. NPSN : 10257728

3. Alamat Sekolah : Jln.Mistar No. 17 A

4. Kelurahan : Sei Barat

5. Kecamatan : Medan Petisah

6. Kota : Medan

7. Propinsi : Sumatera Utara

8. Nama Yayasan : YAYASAN TAMAN PENIDIDKAN DAYA CIPTA

9. Akte Yayasan : Nomor: 2 tgl.24 Maret 2003 , oleh :SRI REZEKI, SH.

Notaris di Kota Medan.

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Pengelola wajib mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis dibidang penyelenggaraan pendidikan
 - 2. Pengelola wajib mematuhi kurikulum yang berlaku secara nasional maupun muatan lokal yang ditentukan
 - 3 . Pengelola wajib menyediakan ruangan belajar yang mencukupi sesuai jumlah murid dan menyampaikan laporan secara berkala
 - 4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan /Penyelenggara sekolah atau badan swasta
 - 5. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 6. Surat Keputusan ini berlaku selama Aktivitas KBM terselenggara
- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai TP. 2019/2020 s.d TP. 2023/2024 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum bulan Juni 2024
- 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 6 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

Ketiga

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PADA FANGGAL .: 26 - 11 - 2019

KEPADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DINAS

PENDIDIK H. MARASTAN, M.Pd

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19591114 198403 1 002

Tembusan Yth:

- 1. Walikota Medan
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara